



## ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (Studi Kasus : TPS Khusus Perempuan Pada Pemilu Tahun 2020 di Denpasar)

Dwitty Ayuning Putrika <sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak <sup>2)</sup>, Tedi Ervianto <sup>3)</sup>, Efatha Filomeno Borromeu Duarte <sup>4)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [dwittyayuning17@gmail.com](mailto:dwittyayuning17@gmail.com) <sup>1)</sup>, [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id) <sup>2)</sup>, [ervianto2@unud.ac.id](mailto:ervianto2@unud.ac.id) <sup>3)</sup>, [efathaborromeu@gmail.com](mailto:efathaborromeu@gmail.com) <sup>4)</sup>

### Abstract (English)

This research aims to understand the process of forming TPS 17 officers in South Denpasar, which consists entirely of women, as well as the obstacles they face in carrying out their duties in an area with a patriarchal culture, and how to overcome them. This research is a qualitative study with primary data obtained from interviews with members of female election organizers in Denpasar City, as well as secondary data from published documents and scientific articles. Analysis was carried out using purposive sampling and qualitative descriptive techniques. The research results show that the selection process for female TPS officers involves strict requirements such as integrity, qualifications and commitment. One of the main obstacles is society's lack of confidence in women's ability to carry out this task, which is often influenced by patriarchal values. Female officers, like Ibu Wati and her colleagues, face this challenge by working hard and showing good performance. Support from their family and friends also plays an important role in increasing self-confidence. Through dedication and real results, they succeeded in proving that women are capable of carrying out TPS duties effectively, which is also a form of empowerment and resistance to existing gender stereotypes.

### Article History

Submitted: 19 August 2024

Accepted: 28 August 2024

Published: 29 August 2024

### Key Words

Patriarchy, Election, Denpasar

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, termasuk di Denpasar. Namun ada yang berbeda dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini dimana ada 1 TPS di Kecamatan Denpasar Selatan yang hanya melibatkan perempuan yaitu TPS 17 yang berlokasi di Banjar Kertasari,

Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan. Dipilihnya petugas perempuan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020. Hal ini baru pertama kali dan satu-satunya di Kota Denpasar selama proses pemilu pasca reformasi. Pasalnya, menurut data dari Pemerintah Kota Denpasar, jumlah partisipasi aktif anggota panitia pemilihan pada Tahun 2020 didominasi oleh laki-laki. Berikut disajikan pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan menurut jenis kelamin di Denpasar tahun 2020**

Kecamatan	Anggota		Jumlah
	L	P	





Denpasar Selatan	77	6	83
Denpasar timur	82	9	91
Denpasar Barat	85	5	90
Denpasar Utara	70	11	81
Jumlah	314	31	345

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan jika perbandingan jumlah panitia pelaksana pilkada di Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin, dimana rendahnya partisipasi perempuan sebagai petugas KPPS di Kota Denpasar. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan di Kota Denpasar memiliki partisipasi rendah dalam mengawal pesta demokrasi. Keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan umum, sangat penting dan menjadi prasyarat dalam demokrasi (Novita, 2019).

Keberadaan komisioner perempuan, yang memegang peran sentral sebagai penyelenggara pemilu, memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam proses pemilihan umum. Ini mencakup peran mereka sebagai pemilih, peserta, dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri, dengan harapan dapat membangun masyarakat yang lebih demokratis dan representatif. Prinsip hak setara dan tanpa diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses berbagai peluang serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang merupakan bagian yang sangat fundamental dari hak asasi manusia. Prinsip ini juga merupakan elemen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat. Hak-hak tersebut diatur dalam peraturan hak asasi manusia yang berlaku secara regional dan internasional, yang diilhami oleh Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948. Deklarasi tersebut secara jelas menyatakan dalam Pasal 1 bahwa "Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-haknya," yang menegaskan komitmen global terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai landasan utama dalam perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya.

Keterbatasan peran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dijelaskan oleh beberapa faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Beberapa faktor yang menyebabkan peran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih sedikit adalah *Stereotip Gender*. *Stereotip gender* yang masih kuat dalam masyarakat dapat menghasilkan pandangan bahwa peran perempuan lebih sesuai di ranah domestik daripada di ranah politik. Hal ini dapat menghambat motivasi dan dukungan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan politik dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pendekatan ini juga berkaitan dengan kurangnya dukungan dan peluang untuk pengembangan kapasitas. Beberapa norma sosial dan budaya





mengutamakan peran perempuan sebagai ibu, istri, dan pengurus rumah tangga, mengurangi ruang untuk partisipasi dalam aktivitas politik, termasuk penyelenggaraan pemilu. Keterbatasan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan politik juga dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk berperan dalam penyelenggaraan pemilu. Kurangnya perwakilan perempuan dalam struktur kebijakan dan pengambilan keputusan dapat menyebabkan rendahnya dorongan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Disamping itu, perempuan seringkali menghadapi tantangan berkeluarga dan tanggung jawab rumah tangga yang lebih besar. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu yang seringkali memerlukan komitmen waktu dan energi yang tinggi. Kesetaraan adalah salah satu tujuan dari demokrasi, terutama kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat judul mengenai Analisis Keterlibatan Minat Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus : TPS Khusus Perempuan Pada Pemilu Tahun 2020 di Denpasar).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Empowerment

E Empowerment adalah proses di mana individu atau kelompok mendapatkan lebih banyak kontrol atas berbagai aspek hidup mereka. Ini melibatkan peningkatan kemampuan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka.

### Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kekuatan, kontrol, dan kapabilitas kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri dalam kehidupan mereka. Pemberdayaan melibatkan proses yang kompleks di mana individu dan komunitas diberi kesempatan untuk mengembangkan kesadaran diri, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informatif dan efektif. Komponen utama dari pemberdayaan meliputi kesadaran diri, yaitu pemahaman mendalam tentang hak, potensi, dan kemampuan pribadi. Dengan kesadaran ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memanfaatkan kapasitas mereka secara optimal. Selain itu, pemberdayaan melibatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, memberikan akses yang adil dan setara terhadap berbagai sumber daya, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dimensi pemberdayaan mencakup aspek individu, kelompok, dan komunitas. Pada tingkat individu, fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan dan otonomi pribadi. Pada tingkat kelompok, pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat kapasitas kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama. Di tingkat komunitas, pemberdayaan berfokus pada penguatan kekuatan kolektif untuk mempengaruhi



perubahan sosial dan kebijakan. Model-model pemberdayaan mencakup pendekatan kognitif, yang berusaha mengubah cara berpikir dan keyakinan individu tentang kemampuan mereka; pendekatan sosial, yang menekankan dukungan dan kolaborasi kelompok; serta pendekatan partisipatif, yang melibatkan individu dan kelompok dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Prinsip dasar dari pemberdayaan meliputi kesetaraan, keadilan, dan otonomi. Kesetaraan memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, keadilan berfokus pada mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan, sementara otonomi mendukung kemampuan individu untuk membuat keputusan secara mandiri..

## Pengertian Gender

Gender adalah konsep yang melibatkan peran, identitas, dan ekspresi sosial yang dikaitkan dengan menjadi laki-laki, perempuan, atau identitas gender lainnya dalam masyarakat. Berbeda dari jenis kelamin, yang mengacu pada karakteristik biologis dan fisiologis, gender mencakup aspek yang lebih luas dan melibatkan cara seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka dalam konteks sosial. Identitas gender merujuk pada pemahaman pribadi seseorang mengenai siapa mereka sebagai laki-laki, perempuan, atau identitas gender lainnya. Ini adalah persepsi internal yang bisa sejalan atau berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Selain itu, peran gender mencakup norma dan harapan

sosial yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak, berpakaian, dan berperilaku dalam masyarakat. Peran ini dapat bervariasi antara budaya dan periode waktu, mencerminkan harapan yang sering kali mengatur cara individu berinteraksi dan memenuhi tanggung jawab. Ekspresi gender adalah cara individu menampilkan identitas gender mereka melalui penampilan, perilaku, dan gaya hidup. Ini bisa melibatkan pilihan dalam berpakaian, gaya rambut, atau cara berbicara yang mungkin tidak selalu sesuai dengan norma gender tradisional. Dalam konteks ini, identitas gender non-biner dan genderqueer mencerminkan spektrum di luar kategori tradisional laki-laki dan perempuan. Individu dengan identitas gender non-biner mungkin tidak sepenuhnya mengidentifikasi dengan salah satu dari kedua jenis kelamin tersebut atau mungkin memiliki identitas gender yang berubah-ubah. Sebagai konstruksi sosial, gender mencakup norma, harapan, dan peran yang ditetapkan oleh masyarakat, mempengaruhi bagaimana individu diperlakukan dan bagaimana mereka merasakan serta mengekspresikan identitas gender mereka. Perspektif interseksional menyoroti bahwa gender adalah salah satu aspek dari identitas yang berinteraksi dengan faktor lain seperti ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman gender tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks yang lebih luas. Dalam masyarakat, gender mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keadilan sosial, norma sosial,



serta kesehatan dan kesejahteraan. Perbedaan gender seringkali berdampak pada akses individu terhadap peluang, sumber daya, dan dukungan, serta partisipasi dalam bidang-bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Dengan memahami gender secara komprehensif, kita dapat lebih baik mendukung kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia untuk semua individu.

## Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah prinsip fundamental yang menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka, harus memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Ini berarti bahwa baik laki-laki, perempuan, maupun individu dengan identitas gender lainnya harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan publik dan politik. Dimensi kesetaraan gender meliputi berbagai bidang. Di tempat kerja, kesetaraan gender berarti hak untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, dan upah yang setara tanpa adanya diskriminasi berbasis gender. Ini juga mencakup penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan bias gender. Dalam pendidikan, kesetaraan gender menjamin bahwa semua gender memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar dan dukungan akademik yang mereka butuhkan untuk sukses. Dalam konteks kesehatan, kesetaraan gender memastikan bahwa semua individu mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan berkualitas,

termasuk akses ke perawatan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu pula dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga, kesetaraan gender berarti membagi beban kerja domestik secara adil dan menghargai kontribusi semua anggota keluarga.

Kesetaraan gender juga mencakup peningkatan partisipasi dan representasi semua gender dalam politik dan pengambilan keputusan. Ini penting untuk memastikan bahwa suara dan perspektif semua kelompok terdengar dan diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Namun, mencapai kesetaraan gender menghadapi berbagai tantangan. Stereotip gender yang membatasi peran dan harapan masyarakat dapat menghambat kesempatan individu. Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sering kali memperburuk ketidakadilan dan ketimpangan. Selain itu, ketimpangan upah dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok-kelompok tertentu menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai kesetaraan gender, penting untuk menerapkan kebijakan yang mendukung, seperti undang-undang anti-diskriminasi dan kebijakan upah yang adil. Edukasi dan kesadaran mengenai kesetaraan gender juga memainkan peran penting dalam mengubah persepsi sosial dan menghilangkan bias. Selain itu, pemberdayaan individu dari semua gender untuk mengakses peluang dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat adalah langkah kunci dalam



menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Secara keseluruhan, kesetaraan gender adalah dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi tanpa batasan yang disebabkan oleh gender..

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive and snowball. Sumber data primer. dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pada masyarakat perempuan yang menjadi anggota pelaksana pemilu legislatif di Kota Denpasar. Sumber data skunder Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen publikasi artikel ilmiah dan publikasi media cetak elektronik. Tipe penelitian analisis dilakukan penentuan satuan analisis (unit of analisis), pemahaman unit analisis adalah fungsi empiris yang tujuan penelitiannya dilakukan dengan berbagai teknik yang ada. Pengambilan informan penelitian atau sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teksik analisis deskriptif kualitatif

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Proses Pembentukan Petugas TPS 17 Densel Sehingga Seluruh KPS Terpilih Adalah Perempuan**

Dalam setiap pemilihan umum, tempat pemungutan suara (TPS) memegang peranan penting dalam proses demokrasi. Untuk memastikan pemungutan suara berlangsung dengan adil dan efisien, pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan langkah krusial. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, KPPS adalah kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, sementara KPPSLN adalah kelompok serupa yang bertugas di luar negeri.

Di Desa Densel, upaya inovatif telah dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses pemilihan umum. Kebijakan yang diterapkan menetapkan bahwa seluruh anggota KPPS di TPS 17 harus merupakan perempuan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam konteks politik lokal. Kebijakan ini dimulai dengan keputusan kepala desa dan panitia pemilihan setempat yang menetapkan syarat bahwa semua petugas KPPS harus perempuan. Implementasi kebijakan ini memerlukan langkah-langkah strategis dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kampanye sosialisasi dilakukan secara intensif untuk mengedukasi warga tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam demokrasi. Dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, warga diberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan kuota perempuan dan mengapa langkah ini



penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemilihan.

Sosialisasi ini juga mencakup informasi tentang bagaimana kebijakan kuota ini dapat berdampak positif pada representasi perempuan di tingkat pengambilan keputusan. Kuota perempuan dijadikan fokus utama, dengan tujuan mendorong warga untuk mendukung langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam peran-peran penting di dalam proses pemilihan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Arsa Jaya, Kepala KPU Kota Denpasar, proses seleksi calon petugas TPS dilakukan secara terbuka dan inklusif. Informasi mengenai kebijakan kuota perempuan disampaikan dengan jelas kepada semua calon, sehingga mereka memahami dengan baik apa yang diharapkan dari mereka. Proses pendaftaran dirancang untuk memastikan partisipasi yang merata dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang gender.

Selama proses seleksi, panitia pemilihan memastikan bahwa evaluasi calon dilakukan dengan adil dan transparan. Calon petugas TPS dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti keterampilan, pengetahuan, dan komitmen mereka terhadap tugas-tugas pemilihan suara. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua petugas TPS, terutama perempuan, memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Setelah terpilih, petugas TPS perempuan menjalani pelatihan intensif yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pemilihan. Pelatihan ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemungutan suara dan tanggung jawab mereka sebagai agen demokrasi di tingkat lokal. Pelatihan ini juga mencakup isu-isu khusus yang relevan dengan perempuan, seperti hak-hak perempuan dan sensitivitas gender. Selama pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan terus memantau proses untuk memastikan bahwa kebijakan kuota perempuan terlaksana dengan baik. Pemantauan ini mencakup aspek teknis serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau masalah, langkah-langkah perbaikan segera diambil untuk memastikan bahwa kebijakan kuota perempuan tetap efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah pemilihan selesai, petugas TPS perempuan yang berhasil melaksanakan tugas mereka dengan baik diberikan penghargaan dan pengakuan. Penghargaan ini tidak hanya mengakui prestasi individu, tetapi juga memberikan dorongan moral dan motivasi kepada perempuan untuk terus berpartisipasi dalam proses politik. Keberhasilan implementasi kebijakan kuota perempuan ini berfungsi sebagai inspirasi untuk edukasi masyarakat lebih lanjut mengenai peran penting perempuan dalam proses demokrasi di Desa Densel.

Teori pemberdayaan gender berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan untuk membuat keputusan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pembentukan petugas TPS, prinsip-prinsip pemberdayaan diterapkan melalui beberapa strategi: Keterlibatan Aktif: Keterlibatan perempuan didorong di



semua tahap pembentukan petugas TPS, mulai dari pemilihan hingga pelatihan. Panitia memastikan bahwa ada representasi perempuan yang seimbang dalam komite atau panitia pengurus TPS. Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan diberikan secara setara dan merata bagi semua petugas TPS, tanpa memandang jenis kelamin. Pelatihan khusus juga diselenggarakan untuk menangani isu-isu gender, seperti sensitivitas gender dan hak-hak perempuan. Kesetaraan dalam Pemilihan: Pemilihan petugas TPS dilakukan berdasarkan kriteria kompetensi dan integritas, bukan sekadar gender. Hambatan dan stereotip gender dalam proses pemilihan dikurangi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon.

**Pengakuan terhadap Peran Perempuan:** Peran unik yang dimainkan oleh perempuan dalam konteks TPS diakui dan dihargai. Ini termasuk penanganan pemilih perempuan dan pemahaman isu-isu spesifik yang relevan bagi perempuan. **Dukungan Khusus untuk Perempuan:** Dukungan khusus diberikan, termasuk ruang aman atau forum khusus, untuk memastikan bahwa perempuan merasa didukung dan mampu berpartisipasi secara efektif. **Kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas bagi perempuan dengan disabilitas, juga diperhatikan. Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender:** Langkah-langkah diambil untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam konteks TPS. Petugas TPS diberikan pemahaman yang baik tentang hak-hak perempuan dan tindakan yang dapat diambil jika ada kasus pelanggaran. **Monitoring dan**

**Evaluasi:** Sistem pemantauan dan evaluasi diterapkan untuk memperhatikan partisipasi perempuan dan dampak kebijakan terhadap kesetaraan gender.

Proses pembentukan petugas TPS di Desa Densel, dengan seluruh Ketua Pemungutan Suara (KPS) terpilih adalah perempuan, menunjukkan upaya signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender dalam proses politik. Seleksi ketat yang dilakukan berdasarkan kompetensi dan motivasi perempuan, serta pelatihan yang diberikan, menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender dalam demokrasi. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender dapat diimplementasikan secara efektif melalui perencanaan yang baik, sosialisasi yang tepat, dan dukungan masyarakat. Dengan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada petugas TPS perempuan yang berhasil, keberhasilan ini berfungsi sebagai motivasi dan inspirasi untuk pendidikan masyarakat lebih lanjut mengenai peran penting perempuan dalam proses demokrasi. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, Desa Densel tidak hanya menciptakan lingkungan pemilihan yang adil dan efektif tetapi juga mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada kesetaraan gender di tingkat lokal tetapi juga memberikan contoh bagi daerah lain tentang bagaimana kebijakan kesetaraan gender dapat diimplementasikan dengan sukses.

**Hambatan Yang Dihadapi Petugas TPS Yang Seluruhnya Perempuan Dalam Menjalankan Tugasnya Di**



## Wilayah Dengan Kultur Patriaki Dan Bagaimana Cara Mengatasinya

Konteks patriarki merujuk pada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dalam struktur keluarga dan masyarakat secara umum. Istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan sistem keluarga yang didominasi laki-laki, di mana peran utama dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan berada di tangan laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu, makna patriarki telah meluas untuk mencakup berbagai bentuk subordinasi perempuan dalam masyarakat, yang sering kali membuat perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua (Bhasin, 2006). Dalam lingkungan patriarki, berbagai hambatan bagi perempuan, termasuk dalam konteks politik, dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan publik, termasuk sebagai petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Patriarki sebagai struktur sosial dan budaya memiliki dampak signifikan terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Dalam struktur patriarki, laki-laki memegang kontrol mutlak yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan perempuan. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat dan dianggap kurang penting dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pemilihan umum, sistem patriarki dapat menciptakan berbagai hambatan yang menghambat perempuan untuk berperan aktif sebagai petugas TPS. Sebagai contoh, stereotip gender yang berkembang di masyarakat sering kali

menganggap bahwa perempuan tidak cocok atau kurang mampu dalam peran-peran yang terkait dengan keputusan politik dan administratif. Hal ini tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan tetapi juga menghambat partisipasi mereka dalam proses pemilihan. Diskriminasi ini bisa bersifat eksplisit atau implisit, baik dalam bentuk komentar langsung atau dalam norma-norma budaya yang secara tidak langsung mengekang kebebasan perempuan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam sistem patriarki, kebijakan kesetaraan gender telah diterapkan, salah satunya melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Kebijakan ini menetapkan bahwa minimal 30% dari anggota KPPS harus merupakan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai posisi penting, termasuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemilihan umum. Menurut wawancara dengan Bapak I Wayan Arsa Jaya, Kepala KPU Kota Denpasar, proses seleksi petugas TPS mempertimbangkan integritas, kualifikasi, dan komitmen terhadap keadilan gender. Calon perempuan yang terpilih menjalani pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu-isu gender dan hak-hak perempuan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif, serta untuk memastikan bahwa mereka merasa nyaman dan percaya diri dalam peran mereka.



Pelantikan petugas TPS perempuan juga dilakukan secara resmi untuk menekankan pentingnya kontribusi setara dari semua anggota TPS. Dukungan berkelanjutan diberikan kepada petugas TPS perempuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh percaya diri. Selama proses pemilihan, petugas TPS perempuan menunjukkan keterlibatan aktif mereka dalam memberikan pelayanan kepada pemilih, dengan memperhatikan kebutuhan dan perspektif perempuan.

Meskipun kebijakan dan dukungan telah diterapkan, petugas TPS perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat. Hambatan-hambatan ini meliputi: Diskriminasi dan stereotip gender merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh petugas TPS perempuan. Diskriminasi ini sering kali berupa anggapan bahwa perempuan kurang mampu menjalankan tugas-tugas politik atau administratif. Stereotip ini dapat merugikan perempuan dengan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kampanye kesadaran gender yang dapat membangun pemahaman bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam mengemban tugas-tugas politik. Tekanan sosial dan norma budaya yang menempatkan perempuan dalam peran tradisional dapat menghambat partisipasi mereka dalam posisi politik. Norma-norma ini sering kali menciptakan tekanan bagi perempuan untuk tetap berada dalam peran domestik, mengurangi motivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan publik. Pendekatan yang diperlukan

termasuk membangun dukungan komunitas dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh lokal untuk mendukung perempuan dalam peran politik. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan informasi dapat menghambat perempuan dalam menjalankan tugas-tugas politik dengan efektif. Pendidikan politik dan pelatihan khusus dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan, memungkinkan mereka untuk lebih siap dalam menjalankan tugas sebagai petugas TPS. Peningkatan akses pendidikan dan sosialisasi informasi terkait pemilihan umum adalah langkah penting dalam mengatasi hambatan ini. Kurangnya dukungan struktural dari pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi hambatan. Tanpa adanya dukungan berupa kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan fasilitas yang memadai, perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka. Dukungan berupa kebijakan yang memfasilitasi partisipasi perempuan dan penyediaan fasilitas yang memadai adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kendala ini. Ancaman kekerasan dan intimidasi menjadi hambatan serius, terutama di lingkungan yang tidak mendukung peran perempuan dalam politik. Perlindungan hukum dan keamanan yang ditingkatkan diperlukan untuk mengatasi risiko ini. Pihak berwenang harus memastikan bahwa petugas TPS perempuan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi.

Teori pemberdayaan merupakan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh petugas TPS perempuan dalam konteks patriarki.



Teori ini menekankan pada peningkatan kapabilitas, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks TPS, penerapan teori pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai berikut: Pemberdayaan perempuan melibatkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas politik. Melalui pelatihan dan edukasi, perempuan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola tugas TPS dan memperoleh kepercayaan diri yang diperlukan. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang proses pemilihan, hak-hak perempuan, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif. Memberikan perempuan kontrol dan peran aktif dalam pengambilan keputusan di TPS adalah bagian penting dari pemberdayaan. Perempuan harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan proses pemilihan. Hal ini termasuk mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pengelolaan TPS dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan perempuan juga melibatkan peningkatan kepercayaan diri dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas. Melalui dukungan dan pengakuan terhadap prestasi mereka, perempuan dapat membuktikan kapabilitas mereka dan merubah persepsi negatif masyarakat terhadap kemampuan mereka. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas sebagai petugas TPS dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan motivasi perempuan untuk terlibat dalam peran politik.

Partisipasi perempuan sebagai petugas TPS dalam konteks patriarki memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Kebijakan kesetaraan gender yang diterapkan dalam proses pemilihan umum harus didukung dengan pelatihan dan sosialisasi yang efektif. Mengatasi hambatan yang timbul akibat patriarki memerlukan perubahan budaya, peningkatan akses pendidikan, dukungan struktural, dan perlindungan terhadap kekerasan. Melalui penerapan teori pemberdayaan, perempuan dapat dioptimalkan perannya dan memastikan partisipasi mereka dalam proses politik yang inklusif dan adil. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait merupakan kunci untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam pemilihan umum. Upaya bersama ini harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan tugas-tugas penting dalam proses pemilihan, serta untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Dengan langkah-langkah yang terencana dan dukungan yang memadai, diharapkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dapat meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran pada BAB sebelumnya, dapat disimpulkan hasil dalam penelitian ini adalah: proses pembentukan petugas TPS sehingga seluruh KPS terpilih adalah perempuan dimana calon-calon pengurus TPS, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,





seperti integritas, kualifikasi, dan komitmen. Dalam proses seleksi, kurangnya kepercayaan dari sebagian masyarakat merupakan hambatan yang signifikan. Banyak yang meragukan apakah perempuan bisa melaksanakan tugas sebagai petugas TPS dengan baik. Namun, Ibu Wati dan rekan-rekannya menghadapi tantangan ini dengan kerja keras, menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan tugas dengan sangat baik. Dukungan dari keluarga dan teman-teman juga sangat membantu, meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk terus maju. Hambatan yang dihadapi petugas TPS yang seluruhnya perempuan dalam menjalankan tugasnya di wilayah dengan kultur patriarki dan bagaimana cara mengatasinya dimana salah satu hambatan utama adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarki. Sikap skeptis terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin dan mengelola TPS mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mengakar. Para petugas perempuan menghadapi hambatan ini dengan menunjukkan kinerja yang baik. Melalui kerja keras dan hasil yang nyata, mereka berhasil membuktikan bahwa perempuan mampu menjalankan tugas dengan efektif. Ini adalah bentuk pemberdayaan di mana perempuan mengambil kontrol atas persepsi negatif dan membuktikan kemampuan mereka.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Saleh. (2006). *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika*. Makassar: Eramedia.
- Adair Carol K. (1999). *Cracking The Glass Ceilling : Factors In uence Women's Atainment of Senior Excecutive*. USA: Disertation.
- Anusapati, Martoyo, Sukamto. (2014). *Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya*. Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Ardiansyah, Dirga. (2016). *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia
- Artina, D. (2016). *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. *Jurnal Hukum IUS QUUIA IUSTUM*, Vol. 23 (No. 1), pp. 123-141
- Beauvoir Simon de. (1993). *Second Sex*. London: Daniel Campbell Publisher Ltd
- Bibler, Sarah, Vasu Mohan dan Katie Ryan. (2014). *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Washington: IFES
- Darwin, Muhammad., & Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Wacana.
- Daryono, Yon. 2019. *Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 2 No 1.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.



- Fuad, Z. (2015). Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat pada Pemilu Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. XXI (No. 1), pp.23-33
- Hadis, Liza., & Eddyono, Sri. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia. Jakarta : LBH APIK.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 (No. 2), pp. 403-430
- Hill, Gerald N dan Kathleen T. Hill, (2009). *The English Law Dictionary*. Nolo (ed).
- Hunga, Arianti Ina Restianti. (2014). Suara Perempuan Kemana? Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada*: 757-782.
- Iman Subono, Nur. (2006). Ilmu Politik, Bias Gender dan Penelitian Feminis. *Jurnal Perempuan*, 48, 55-66.
- Irwansyah, Anna Margret, Yolanda Panjaitan, dan Mia Novitasari. 2013. Paradoks Representasi Politik Perempuan. Depok: Puskapol UI.
- Iskandar, Latifah. (2008). Peran Perempuan Parlemen, dalam Rubrik opini Media Indonesia edisi 3 September 2008
- Junaenah, I. (2014). Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 (No. 2) ,pp. 221-232
- Junaidi, Veri. (2013). Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Perludem dan The Asia Foundation
- Lindo, D. (2016). Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di kabupaten minahasa tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang Eko Sos Bud Kum*, Vol. 3 (No. 2), pp. 14-28
- Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, Julia Iksarana (2018). Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah, Tim Cakra Wikara. Depok: Universitas Indonesia
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Mediator*, Vol. 9 (No. 2), pp. 257-270
- Muslimat, A. (2016). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 (No. 2), pp. 17-30
- Nimrah, Siti., & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics*, Vol. 1 (No. 2), pp.173-182
- Novita, I. Jendrius, F.A. 2019. Eksistensi Komisioner Perempuan dalam



- Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat / 08/ Vol. 7. No.1.
- Partini. (2012). Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2, November 2012 :41-42
- Siti, H. (2009). Gender and Politic, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gaja Mada dan Penerbit Tiara Wacana
- Thalib, Nur A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2), pp. 234-248
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 6 (No. 1), pp. 1-27